

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1). Menurut hukum adat, (Puspitasari, 2006) suatu pernikahan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing. Hukum agama secara umum menyatakan pernikahan sebagai suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya, sedangkan hukum Islam menyatakan pernikahan sebagai akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilaksanakan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan sehidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama (Nasruddin, 1976).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memaparkan usia minimal melangsungkan pernikahan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sedangkan Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal tersebut terjadi ketimpangan antara usia minimal perkawinan dan batas usia anak yang masih berada dalam perlindungan undang-undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, masih berada dalam batas usia perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam tinjauan Islam, usia pernikahan dimulai dengan umur dewasa yaitu 9 tahun bagi wanita, dan 15 tahun bagi pria. Jika menilik dari tinjauan psikologi, rentan usia yang dikemukakan, baik dari perspektif Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tersebut masuk dalam fase remaja, yaitu usia 12-20 tahun (Monks dkk, 2001).

Para psikolog mengkhawatirkan perkawinan yang terjadi di bawah umur akan menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal itu senada yang diungkapkan oleh para dokter, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya calon suami-istri benar-benar berpikir secara jernih dan matang terutama kesiapan jasmaninya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anak mereka sebaik mungkin dengan memberikan pendidikan yang memadai. Kepada mereka hendaknya ditekankan bahwa alangkah baiknya melangsungkan pernikahan

setelah mencapai usia kedewasaan. Sebab, cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang umurnya semakin matang pula cara berpikirnya.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya *Human Development* (1995), mengemukakan bahwa usia terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 telah disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sementara menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam usia kurang dari 21 tahun, jika seorang anak ingin menikah harus seizin orang tua dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin tertulis dari orang tua. Suatu pernikahan tanpa seizin orang tua, dimana mereka atau salah satu dari mereka berusia kurang dari 21 tahun, maka pernikahannya tidak sah. Kecuali mereka telah mendapat izin dari pengadilan berupa dispensasi pengadilan yang mereka ajukan sendiri ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal mereka, sehingga dengan adanya izin dari pengadilan tersebut KUA dapat menikahkan mereka.

Undang-Undang pernikahan maupun pandangan Islam mengenai batas usia minimal pernikahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengambilan keputusan (*decision making*) untuk menikah bagi sejumlah orang. Seperti di Dusun Maron, Desa Ngroto contohnya. Fenomena pernikahan pada usia remaja di dusun ini masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh data usia pernikahan yang tercatat dalam data Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) terdapat 18 pasangan yang menikah pada usia 16-21 tahun dalam satu dusun. Usia tersebut masuk dalam kategori pernikahan usia muda sesuai dengan ketentuan PBB yang menyebutkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi dalam rentan usia 15-24 tahun. Rentan usia tersebut belum memenuhi kriteria ideal sebuah pernikahan dalam perspektif psikologi, karena berada pada fase remaja.

Remaja adalah transisi/peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja, menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 1999), dianggap sebagai masa topan-badai dan stress (*storm and stress*), karena telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Kalau terarah dengan baik, maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab, tetapi kalau tidak berimbang, maka bisa menjadi seorang yang tidak memiliki orientasi masa depan yang baik.

Pada aspek pemikirannya, remaja mengalami beberapa hal, yaitu: (1) Remaja dituntut untuk bersikap mandiri dalam tindakannya di masyarakat; (2) Remaja bersikap kritis; (3) Remaja sering mengajukan argumentasi; (4)

Remaja bersikap ragu-ragu dalam bertindak (*indivieveness*); (5) Remaja kadang menampakkan sikap munafik (*hypocrisy*); (6) Remaja memiliki kesadaran diri (*self-counsciousness*); dan (7) Remaja menganggap dirinya kebal terhadap segala sesuatu (*assumption of invulnerability*) (Elkind dalam Papalia and Olds,1998). Pada kenyataannya belum banyak remaja yang dapat sepenuhnya mandiri bersikap dalam masyarakat. Kalaupun ada, masih berada dalam tahap pembelajaran dan penyesuaian.

Sikap kritis remaja masih cenderung frontal dan kaku, demikian juga dengan argumentasi yang diajukan. Sikap ragu-ragu dalam bertindak masih jauh dari standart ideal membangun rumah tangga, terlebih didukung dengan kecenderungan remaja untuk menampakkan sikap munafiknya. Secara tidak langsung akan membangun ketidakjujuran antar pasangan maupun dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun remaja memiliki kesadaran diri, namun anggapan bahwa dirinya kebal terhadap segala sesuatu, termasuk batasan norma mengarahkannya untuk berbuat sekehendak hatinya. Pada aspek psikososial, remaja mengalami krisis, menurut Erik Erikson (Lindzey dkk, 1998), berarti menunjukkan bahwa dirinya sedang berusaha mencari jati dirinya, yang lebih dikenal dengan tahap *Identity vs Identity Confusion* dimana seorang remaja belum menemukan ke-aku-annya. Pada tahap ini seorang remaja masih mengalami kebingungan identitas dan berusaha mencari identitas dirinya. Kondisi ini sangat rentan jika dialami dalam kondisi berumah tangga, sebab dalam masa pencarian identitas, seseorang memiliki pemikiran dan perasaan yang cenderung berubah-ubah. Padahal kritis di sini adalah suatu

masalah yang berkaitan dengan tugas perkembangan yang harus dilalui oleh setiap individu, termasuk remaja. Di sisi lain, remaja adalah masa dimana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, remaja mulai mengambil keputusan seputar masa depannya, terkait pemilihan kelompok, sekolah, maupun karirnya. Namun demikian, tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan yang salah karena dipengaruhi oleh orientasi masyarakat terhadap remaja dan kegagalannya untuk memberi remaja pilihan-pilihan yang memadai. Kondisi emosional remaja yang masih labil, dengan dinamika yang fluktuatif juga turut mempengaruhi ketidakmatangan dalam hal pengambilan keputusannya. Oleh sebab itu, sebagaimana dikemukakan oleh Daniel Kaeting (dalam Desmita, 2008), kalau keputusan yang diambil remaja tidak disukai, maka kita perlu memberi mereka suatu pilihan yang lebih baik untuk mereka pilih, yang mana dalam pengambilan keputusan terakhir masih perlu pendampingan oleh orang dewasa yang memadai. Oleh karena paparan diatas, fase remaja bukanlah masa yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam tinjauan psikologi, pernikahan merupakan tugas perkembangan seseorang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock (2002) ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan. Sedangkan masa untuk melakukan pernikahan saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun (Papalia, 1998) atau pada usia 18-40 tahun (Hurlock, 1980). Hal ini didasarkan pada aspek-aspek dan tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa.

Perkembangan psikoseksual pada tahap ini (Alwisol, 2009) disebut perkelaminan (*genitality*). Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal, ditandai dengan saling percaya (*Trust*) dan berbagai kepuasan seksual secara permanen dengan orang yang dicintai. Krisis psikososial yang dialami (Alwisol, 2009) adalah *Intimacy vs Isolation*. Intimasi adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri dengan identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas diri itu. Dari hal ini nampak bahwa idealnya, pada fase dewasa awal ini seseorang telah menemukan identitas dirinya. Sudah matang dan tidak lagi goyah terpengaruh oleh lingkungan seperti pada fase remaja. Intimasi hanya dapat dilakukan sesudah orang membentuk ego yang stabil dan juga sudah berada pada tahap kestabilan emosional. Intimasi yang masak adalah kemampuan dan kemauan untuk berbagi perasaan saling percaya (*Trust*). Itu melibatkan pengorbanan, kompromi, dan komitmen dalam hubungan yang sederajat. Seharusnya intimasi menjadi persyaratan suatu perkawinan (Alwisol, 2009), tetapi ternyata banyak perkawinan yang tanpa intimasi. Salah satu penyebabnya, karena banyak dewasa awal yang kawin sebagai bagian dari pencarian identitas yang gagal mereka mantapkan pada masa remaja. Sedangkan isolasi adalah ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya. Isolasi maupun Intimasi sebaiknya tetap ada pada porsi masing-masing. Isolasi yang berlebih, biasanya dikarenakan oleh ketidakmampuan seseorang menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yakni kerja produktif, menjadi orang tua, dan cinta yang masak (Alwisol,

2009). Isolasi dibutuhkan dalam kadar yang cukup dalam kemasakan cinta, karena jika kadar isolasi berlebihan dan intimasi menjadi kecil, yang timbul bukan cinta, tetapi kesendirian. Pada fase dewasa awal ini juga awal dari dimulainya pemaknaan yang mendalam mengenai cinta (Alwisol, 2009), terbentuk kepercayaan (*Trust*) dan juga komitmen terhadap pasangan.

Mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 pernikahan adalah suatu bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dalam pernikahan tidak sebatas pemenuhan kebutuhan biologis berupa seks saja, melainkan secara etis merupakan hubungan kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera lahir-batin.

Membentuk keluarga yang bahagia perlu diawali dari kepercayaan (*Trust*) antara pasangan suami istri sehingga tidak ada kecurigaan yang memicu konflik dalam keluarga. Sedangkan komitmen diperlukan untuk mempererat dan mempertahankan pernikahan dalam rangka membangun rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan peraturan di atas. Kesemuanya itu akan dapat terwujud apabila pernikahan mulai diselenggarakan pada masa dewasa awal. Namun, kita tidak dapat menutup mata pada banyak fenomena, di dusun Maron khususnya bahwa angka pernikahan pada usia remaja atau yang lebih akrab dengan sebutan pernikahan usia muda masih cukup tinggi.

Kesenjangan ini kiranya menjadi suatu fenomena unik, yang tentunya membawa berbagai konsekuensi. Angka pernikahan usia muda yang cukup tinggi di dusun Maron berdampingan dengan fenomena kegagalan menikah, yaitu perceraian pada usia pernikahan yang masih relatif muda, yakni kurang dari 6 (enam) bulan. Hal ini akrab disebut dengan “Pernikahan Tidak Jadi” oleh masyarakat Maron. Stigma masyarakat bahwa apabila seorang wanita mengalami kegagalan menikah dan belum memiliki anak, maka perempuan tersebut seakan-akan kembali menjadi perawan. Dapat “berpacaran” dan mencari suami lagi tanpa beban. Hal demikian memang tidak dianggap sebagai suatu aib atau masalah dalam masyarakat setempat. Anggapan demikian menyebabkan terjadi perulangan pernikahan tanpa beban, meskipun ada sisi traumatis pada pelaku pernikahan yang berulang, khususnya perempuan.

Pada subyek teramati dari salah seorang perempuan berinisial “L” dalam sebuah penelitian pendahuluan diketahui menunda kehamilan pada pernikahan keduanya setelah mengalami kegagalan pernikahan pada pernikahan pertamanya. Ada kekhawatiran pada diri perempuan tersebut akan kelangsungan pernikahannya. Apabila pernikahan keduanya gagal dan yang bersangkutan sudah memiliki anak, maka akan lebih sulit untuk mendapatkan suami lagi (pengakuan subjek teramati). Dalam hal ini, diketahui bahwa komitmen dalam pernikahannya cukup rendah, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan (*Trust*) terhadap pasangan. Pasangan ini menikah dalam usia yang masih masih relatif muda, khususnya pihak perempuan. Pihak perempuan berusia 17 tahun dalam melangsungkan

perikahan keduanya (pernikahan pertama pada usia 14 tahun) dan pihak laki-laki berusia 21 tahun pada pernikahan pertamanya.

Komitmen merupakan modalitas penting dalam suatu pernikahan untuk mempertahankan kelangsungannya. Meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, yang secara tidak langsung didasari oleh komitmen yang kurang kuat (Puspitasari, 2006).

Pentingnya komitmen dalam suatu pernikahan juga dijelaskan oleh Rapaport (dalam Duvall & Miller 1985) bahwasannya seseorang dinyatakan siap untuk menikah jika telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu (1) Memiliki kemampuan mengendikan perasaan diri sendiri; (2) Memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang banyak; (3) Bersedia dan mampu menjadi pasangan istimewa dalam hubungan seksual; (4) Bersedia untuk membina hubungan seksual yang intim; (5) Memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada orang lain; (6) Sensitif terhadap kebutuhan dan perkembangan orang lain (7) Dapat berkomunikasi secara bebas tentang pikiran, perasaan, dan harapan; (8) Bersedia berbagi rencana dengan orang lain; (9) Bersedia menerima keterbatasan orang lain; (10) Realistik terhadap karakteristik orang lain; (11) Memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi berbagai masalah; dan (12) Bersedia menjadi suami istri yang bertanggung jawab. Beberapa kriteria yang dijelaskan menunjukkan bahwa seseorang baru dinyatakan siap melangsungkan pernikahan jika sudah mampu membangun sebuah komitmen. Bill Doherty (dalam The Heart of Merriage, 2008) menjelaskan bahwasannya

aspek utama dalam membangun komitmen pernikahan adalah meletakkan pernikahan itu sendiri dalam prioritas tertinggi yang terbangun dalam pengembangan kebiasaan dalam hubungan yang baik dan rasa percaya (*Trust*) satu sama lainnya.

Berbicara mengenai komitmen, tidak dapat terlepas dari dimensi kepercayaan (*Trust*). Henslin (dalam King, 2002) memandang *Trust* sebagai harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas orang lain. Pondasi *Trust* meliputi saling menghargai satu dengan lainnya dan menerima adanya perbedaan (Carter, 2001). Setelah dapat menghargai satu sama lain dan menerima perbedaan yang ada, maka komitmen akan dapat terbentuk dengan lebih kokoh pada tahapan selanjutnya.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (remaja), memiliki tingkat kepercayaan (*Trust*) dan komitmen yang relatif berbeda dengan pasangan usia dewasa. Karena, komitmen baru mulai terbangun pada tahap perkembangan dewasa awal, sedangkan pada tahap remaja kondisi psikologis remaja masih labil. Oleh karena hal tersebut di atas dan masih adanya fenomena pernikahan usia muda, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai “***Pengaruh Trust Terhadap Komitmen Pada Pasangan Pernikahan Usia Muda***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat *Trust* pada pasangan pernikahan usia muda?
2. Bagaimana tingkat komitmen pada pasangan pernikahan usia muda?

3. Apakah ada pengaruh *Trust* terhadap komitmen pada pasangan pernikahan usia muda?

C. Tujuan

1. Mengetahui tingkat *Trust* pada pasangan pernikahan usia muda.
2. Mengetahui tingkat komitmen pada pasangan pernikahan usia muda.
3. Mengetahui pengaruh *Trust* terhadap komitmen pada pasangan pernikahan usia muda.

D. Manfaat

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan yang menyangkut pernikahan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan wawasan untuk memperbaiki pola kehidupan sosial menjadi lebih baik.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenis.
4. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.